



**SALINAN**

**BUPATI SITUBONDO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN  
BUPATI SITUBONDO  
NOMOR 73 TAHUN 2016  
TENTANG  
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN BADAN PENGAWAS  
PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SITUBONDO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kinerja Perusahaan Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, perlu dilakukan pengawasan oleh organ Perusahaan Daerah yang mempunyai tugas melakukan pengawasan atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah;
  - b. bahwa organ Perusahaan Daerah yang mempunyai tugas melakukan pengawasan atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati selaku pemilik Perusahaan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kabupaten Situbondo;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 19);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Pasir Putih Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 20).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan dan Perusahaan Daerah Pasir Putih Kabupaten Situbondo.
5. Direksi adalah Organ Perusahaan Daerah yang bertanggungjawab atas kepengurusan Perusahaan Daerah untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang terdiri dari Direktur dan Wakil Direktur.
6. Badan Pengawas adalah Organ Perusahaan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan saran dan pertimbangan serta persetujuan kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan Perusahaan Daerah.
7. Pengurusan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan perusahaan.
8. Rencana Kerja Perusahaan adalah rencana kerja 5 (lima) tahunan Perusahaan Daerah.
9. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disebut RKAP adalah rencana kerja dan anggaran tahunan Perusahaan Daerah.

**BAB II**  
**MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

**Bagian Kesatu**

**Maksud**

**Pasal 2**

Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan proses pengangkatan dan pemberhentian Badan Pengawas Perusahaan Daerah secara baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**  
**Tujuan**  
**Pasal 3**

Peraturan Bupati ini merupakan pedoman dalam pengangkatan dan pemberhentian Badan Pengawas Perusahaan Daerah.

**Bagian Ketiga**  
**Ruang Lingkup**  
**Pasal 4**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Badan Pengawas.

**BAB III**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**  
**BADAN PENGAWAS**

**Pasal 5**

- (1) Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Badan Pengawas paling banyak terdiri dari 3 (tiga) orang, seorang di antaranya dipilih menjadi ketua merangkap anggota, seorang lainnya diangkat sebagai sekretaris merangkap anggota dan selebihnya sebagai anggota.
- (3) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur akademisi dan masyarakat profesional sesuai dengan bidang usaha Perusahaan Daerah.

**Pasal 6**

Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- c. berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana (S1);
- d. bagi unsur masyarakat profesional harus mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya paling sedikit 5 (lima) tahun dan/atau memiliki kompetensi serta minat yang tinggi di bidang usaha Perusahaan Daerah;
- e. tidak menjadi pengurus harian partai politik;

- f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling sedikit 4 (empat) tahun, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- g. tidak terikat hubungan kekerabatan dengan Bupati, anggota Badan Pengawas dan Direksi sampai derajat ketiga baik garis lurus ke atas maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar; dan
- h. tidak berkedudukan sebagai anggota DPR, DPRD, DPD, PNS, Pengurus Partai Politik, Anggota TNI dan Anggota POLRI.

### **Pasal 7**

- (1) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Badan Pengawas hanya dapat diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut pada Perusahaan Daerah yang sama.
- (3) Pengangkatan Badan Pengawas untuk yang kedua kali dilakukan apabila :
  - a. mampu mengawasi Perusahaan Daerah sesuai dengan program kerja;
  - b. mampu memberikan saran kepada Direksi agar Perusahaan Daerah dapat bersaing dengan perusahaan lain;
  - c. mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan di masa yang akan datang.

## **BAB IV**

### **TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

#### **BADAN PENGAWAS**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Tata Cara Pengangkatan**

### **Pasal 8**

- (1) Bakal calon anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah harus mengajukan surat lamaran yang ditulis tangan kepada Bupati diatas kertas folio bergaris menggunakan tinta hitam dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
  - a. daftar riwayat hidup;
  - b. fotokopi ijazah sekurang-kurangnya sarjana (S1) yang sesuai bidang usaha perusahaan daerah dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

- c. pas foto ukuran 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar;
  - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el);
  - e. surat pernyataan.
- (2) Usia bakal calon Badan Pengawas Perusahaan Daerah pada saat melamar untuk pertama kalinya maksimal 56 (lima puluh enam) tahun, sedangkan untuk Badan Pengawas yang diangkat untuk masa kerja berikutnya maksimal 60 (enam puluh) tahun.
  - (3) Lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa kerja Badan Pengawas yang masih aktif berakhir.
  - (4) Pengangkatan Badan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - (5) Format lamaran dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara Pemberhentian**  
**Pasal 9**

Anggota Badan Pengawas dapat berhenti atau diberhentikan dengan alasan :

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. masa jabatan telah berakhir;
- d. kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- e. tidak melaksanakan tugas dan wewenang yang menjadi tanggung jawabnya;
- f. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
- g. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

**Pasal 10**

- (1) Anggota Badan Pengawas yang berhenti atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan disertai alasan-alasan.

- (2) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan pemberhentian anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Bupati, Bupati menetapkan pemberhentian yang bersangkutan.
- (3) Anggota Badan Pengawas yang berhenti atas permintaan sendiri, diberhentikan dengan hormat.

### **Pasal 11**

Anggota Badan Pengawas yang meninggal dunia atau telah habis masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dan huruf c, diberhentikan dengan hormat oleh Bupati terhitung sejak yang bersangkutan meninggal dunia atau habis masa jabatannya.

### **Pasal 12**

- (1) Anggota Badan Pengawas yang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena alasan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, dapat diberhentikan sebagai anggota Badan Pengawas.
- (2) Anggota Badan Pengawas yang sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberitahukan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah atau swasta.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sejak Bupati menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata yang bersangkutan masih tidak dapat melaksanakan tugasnya, Bupati menetapkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai anggota Badan Pengawas.
- (4) Anggota Badan Pengawas yang diberhentikan karena alasan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberhentikan dengan hormat sebagai anggota Badan Pengawas.

### **Pasal 13**

- (1) Terhadap anggota Badan Pengawas yang diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dan huruf f, Bupati melakukan pemeriksaan.
- (2) Guna melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan koordinator, ketua, sekretaris dan anggota Tim Pembina BUMD yang terkait.

- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti, paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah diketahui adanya penyimpangan, Bupati menetapkan Keputusan tentang Pemberhentian sebagai anggota Badan Pengawas.

#### **Pasal 14**

Apabila berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap anggota Badan Pengawas terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Bupati menerima putusan pengadilan dimaksud, Bupati menetapkan Keputusan Pemberhentian sebagai anggota badan pengawas.

#### **Pasal 15**

- (1) Selama permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 belum diputus, Bupati dapat memberhentikan untuk sementara waktu Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan.
- (2) Anggota Badan Pengawas yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, diberhentikan tidak dengan hormat.

#### **Pasal 16**

Anggota Badan Pengawas yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) hanya berhak menerima 50% (lima puluh per seratus) dari honorarium dan hak atas jasa produksi terhitung sejak berlakunya Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara sebagai anggota Badan Pengawas.

#### **Pasal 17**

Apabila setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) anggota Badan Pengawas yang diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dan huruf f tidak terbukti, maka anggota Badan Pengawas tersebut diaktifkan kembali dan kekurangan honorarium dan hak atas jasa produksi sebesar 50% (lima puluh per seratus) dibayarkan terhitung sejak yang bersangkutan diaktifkan kembali.

**Pasal 18**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 9 Desember 2016

**BUPATI SITUBONDO,**

**ttd**

**DADANG WIGIARTO**

Diundangkan di Situbondo  
pada tanggal 9 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,**

**ttd**

**SYAIFULLAH**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2016 NOMOR**

SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si  
Pembina (IV/a)  
19831221 200604 2 009

**LAMPIRAN** Peraturan Bupati Situbondo  
Tanggal :  
Nomor : Tahun 2016

---

**I. CONTOH FORMAT LAMARAN BAKAL CALON ANGGOTA BADAN  
PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH**

Situbondo, ....., ....., .....

Perihal : Permohonan menjadi Dewan/Badan Pengawas Perusahaan Daerah ..... Kabupaten Situbondo

Kepada  
Yth. Bapak Bupati Situbondo  
di-  
**SITUBONDO**

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : .....  
Tempat tanggal lahir : Situbondo, .....  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Pendidikan : .....  
Alamat : ..... (ditulis lengkap)

Bersama ini saya mengajukan permohonan kepada Bapak Bupati untuk diterima sebagai Badan Pengawas Perusahaan Daerah ..... Kabupaten Situbondo.

Sebagai bahan Pertimbangan Bapak Bupati, saya lampirkan :

1. Daftar Riwayat Hidup : 1 lembar
2. Ijazah yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang maksimal Strata 1 (S-1) : 1 lembar
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) : 1 lembar
4. Pas foto ukuran 4x6 cm : 1 lembar
5. Surat Pernyataan : 1 lembar

Demikian surat permohonan saya, atas kebijaksanaan Bapak Bupati saya sampaikan terima kasih.

Hormat Saya,

Materai Rp. 6000,00

(.....)

**II. CONTOH FORMAT PERNYATAAN****SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
 Jenis kelamin : Laki/Perempuan  
 Tempat Tanggal Lahir/Usia : .....  
 Pekerjaan : .....  
 Alamat : .....(ditulis lengkap)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa, saya :

1. Sanggup menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas sebagai Badan Pengawas pada Perusahaan Daerah ..... Kabupaten Situbondo;
2. Tidak Berkedudukan sebagai anggota DPR, DPRD, DPD, PNS, Pengurus Partai Politik, Anggota TNI dan Anggota Polri ;
3. Tidak terikat hubungan kekerabatan dengan Bupati, Direksi, atau anggota Badan Pengawas lainnya sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan adik ipar;
4. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling sedikit 4 (empat) tahun, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai salah satu persyaratan menjadi Badan Pengawas pada Perusahaan Daerah ..... Kabupaten Situbondo.

Situbondo, .....,.....,.....

Yang membuat pernyataan,

Materai Rp. 6000,-

(.....)

**BUPATI SITUBONDO,**

**DADANG WIGIARTO**